

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kematian

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat keterangan kematian salasatunya dari dokter, Kepala Desa/ Lurah, Kepolisian, salinan pengadilan, Meskapai penerbangan, perkawinan RI kematiannya di luar wilayah NKRI
- 2. Kartu keluarga
- 3. Ktp-el
- 4. Formulir F-2,23

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Permohonan datang mengambil nomor antrian
- 2. Pemeriksaan berkas
- 3. Pemohon menunggu panggilan antrian
- 4. Pemohon menyerahkan permohonan ke operator
- 5. Operator mengajukan ke verifikator untuk persetujuan
- 6. verifikator mengajukan kepala dinas untuk persetujuan pencetakan
- 7. Kepala dinas menyetujui pencetakan
- 8. Operator mencetak dan selanjutnya menyerahkan ke loket pengambilan
- 9. Pemohon menyerahkan resi ke loket pengambilan untuk di tukarkan dengan akta kematian

Waktu Penyelesaian

4 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

whatshapp: 02154351720